

PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PENJUALAN DUGONG SATWA YANG DILINDUNGI (STUDI KASUS KAMPUNG KELAM PAGI)

ENFORCEMENT OF CRIMINAL LAW AGAINST THE PROTECTED SALES OF DUGONG SATWA (CASE STUDY OF KAMPUNG KELAM PAGI)

Heni Widiyani^a, Ayu Efridadewi^b, Kartina Pakpahan^c, Khairunnisa^d

ABSTRAK

Dugong merupakan hewan dilindungi yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa. Jika terjadi penangkapan dan pembunuhan dugong dengan sengaja maka akan mengacu pada sanksi pidana pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya Pasal 21 ayat (2). Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris. Mengkaji bahan hukum primer dan sekunder dan melakukan wawancara. Dengan pendekatan masalah peraturan Hukum dan Sosial Masyarakat. Kampung Kelam Pagi bukan merupakan habitat dari dugong sehingga tidak dijadikan daerah konservasi dugong. Dengan rumusan masalah Penegakan hukum Terhadap Masyarakat Kampung Kelam Pagi sudah tepat, karena mereka tidak memiliki pengetahuan yang banyak terhadap dugong dan sanksi apa yang akan mereka terima jika melakukan tindakan penjualan dugong. Balai Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut (BPSPL) dan Balai Konservasi Sumberdaya Alam (BKSDA) sudah melakukan langkah tepat dengan melaporkan tindakan penjualan dugong yang dilakukan kepada polisi sehingga memberikan efek jera bagi masyarakat. Penanggulangan terjadinya pembunuhan satwa yang dilindungi di masa yang akan datang perlu dilakukan sosialisasi dan penyuluhan hukum dan pembuatan peraturan daerah tentang satwa yang dilindungi tentang jenis hewan yang dilindungi kepada masyarakat pesisir Kepulauan Riau sehingga tidak terjadi lagi tindak pidana penjualan hewan yang dilindungi.

Kata kunci: dugong; penegakan hukum; tindak pidana.

ABSTRACT

The dugong is a protected animal listed in government regulation Number 7 of 1999 concerning the Preservation of Plant and Animal Species. If there are an arrest and murder of a dugong on purpose, it will refer to the criminal sanction in Law Number 5 of 1990 concerning Biological Natural Resources and their ecosystem Article 21 paragraph 2. This research uses empirical juridical research methods. Review primary and secondary legal materials and conduct interviews. With the approach of legal and social regulatory issues. Kampung Kelam Pagi is not a habitat for dugongs so it is not used as a dugong conservation area. The people of Kelam Pagi Village do not have much knowledge about dugongs and what sanctions they will receive if they carry out the act of selling dugongs. The Coastal and Marine Resources Management Agency (BPSPL) and the Natural Resources Conservation Agency (BKSDA) have taken the right steps by reporting the sale of dugongs to the police, thereby providing a deterrent effect on the community. In the future, it is necessary to conduct socialization and legal counseling regarding protected animal species to the coastal communities of the Riau Islands so that there is no longer a criminal act of selling protected animals.

Keywords: criminal; dugong; law enforcement.

^a Universitas Maritim Raja Ali Haji, Tanjungpinang Kepulauan Riau, Indonesia, email: heni@umrah.ac.id

^b Universitas Maritim Raja Ali Haji, Tanjungpinang Kepulauan Riau, Indonesia. ayuefridadewi@umrah.ac.id

^c Universitas Prima Indonesia, Medan, Indonesia, email: kartikapakpahan@unprimadn.ac.id

^d Universitas Maritim Raja Ali Haji, Tanjungpinang Kepulauan Riau, Indonesia. khairunnisa@umrah.ac.id

PENDAHULUAN

Penegakan Hukum pidana adalah penerapan hukum pidana secara konkrit oleh aparat penegak hukum yang merupakan satu kesatuan proses yang diawali dengan penyidikan, penangkapan, penahanan, peradilan, pemasyarakatan terpidana. Penegakan hukum hanya akan bisa dilakukan apabila komponen-komponen ini bisa bersinergi dengan baik dalam menjalankan amanah undang-undang yang telah di sahkan oleh negara. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Sumberdaya Alam Hayati dan ekosistemnya, sanksi pidana merusak lingkungan diatur dalam Pasal 40 yang diancam pidana paling lama 20 tahun penjara dan denda Rp.200.000.000 (dua ratus juta rupiah). Sanksi pidana tersebut diterapkan agar dapat memberikan efek jera bagi pelaku pengrusakan lingkungan. Namun, pada kenyataannya sanksi pidana tersebut tidak membuat efek jera bagi terbukti dengan masih banyak nya pengrusakan lingkungan yang terjadi. Disamping itu kurangnya pengetahuan masyarakat tentang undang-undang ini menyebabkan penegakan hukumnya tidak terasa ditengah masyarakat khususnya di masyarakat pesisir yang bukan termasuk daerah konservasi.

Sebanyak 20 titik dari 92 pulau terdepan Indonesia berada di Provinsi Kepulauan Riau disebutkan dalam Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Pulau Pulau Terluar. Adapun ke 20 pulau terdepan itu 4 (empat) titik di wilayah Kota Batam yang terdiri dari Pulau Batu Berhanti, Pulau Pelampong, Pulau Nongsa dan Pulau Nipah di Perairan Selat Singapura berbatasan dengan Singapura. Ada 2 (Dua) pulau di Kabupaten Karimun yang terdiri dari Pulau Iyu Kecil dan Karimun kecil di Selat Malaka, berbatasan dengan Negara Malaysia. Daerah Kabupaten Bintan yaitu Pulau Batu Mandi di Selat Malaka yang berbatasan dengan Negara Malaysia. Ada juga beberapa pulau antaranya ada 13 (tiga belas) pulau di Kabupaten Natuna yakni, Pulau Subi Kecil, Pulau Kepala, Pulau Sebetul, Pulau Sekatung, Pulau Semiun, Pulau Sentut, Pulau Senua, Pulau Damar, Pulau Mangkai, Pulau Tokong berlayar Pulau Tokong Malang Biru, Pulau Tokong Nanas, dan Pulau Tokong Boro yang memiliki perbatasan dengan Negara Malaysia, Singapura, dan Vietnam¹.

Kepulauan Riau berada pada wilayah terluar Indonesia yang 96% nya adalah laut sehingga memiliki wilayah pesisir yang luas dengan berbagai satwa khas yang dilindungi salah satunya adalah dugong yang banyak terdapat di pulau Bintan, khususnya di desa Berakit dan desa Pengudang. Lamun sebagai makanan dugong tumbuh subur di daerah pengudang dan berakit, hewan dugong (*dugon Dugong*) sering dijumpai di daerah ini sedang mencari makan di perairan sekitar desa, dikarenakan daerah ini memiliki ekologis penting. Hewan ini

¹ Hendrayadi, Agus. "Membangun wilayah perbatasan diprovinsi Kepulauan Riau (Mencari Solusi Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat dipulau pulau terdepan)." Jurnal Kemudi Ilmu Pemerintahan Universitas Maritim Raja Ali Haji 4 (1) 2019.

kerap terlihat pada musim Utara (Desember-Februari) atau terperangkap oleh jaring nelayan Boncit Desa Berakit².

Dugong (*Dugong dugon*), merupakan hewan mamalia herbivor pemakan tumbuhan, makanan utamanya adalah lamun (*seagrass*).³ Dugong Sebagai satwa dilindungi sangat populer di kalangan masyarakat Desa Berakit dan Pengudang namun tidak di wilayah Kepulauan Riau lainnya, khususnya yang jauh dari wilayah konservasi dugong itu sendiri. Salah satu wilayah pesisir di Kepulauan Riau adalah Kampung Kelam Pagi, Kelurahan Dompok yang masih termasuk dalam wilayah Kota Tanjungpinang sebagai Ibukota Provinsi Kepulauan Riau. Masyarakat Kelam Pagi umumnya merupakan pendatang yang berprofesi sebagai nelayan tangkap tradisional dengan alat tangkap berupa jaring. Alat tangkap jaring yang biasa di gunakan adalah jenis jaring insang berpancang⁴.

Dugong bagi masyarakat Kepulauan Riau adalah hewan laut yang memiliki bentuk daging dan rasa seperti daging sapi. Namun, seiring berjalannya waktu dugong semakin sulit ditemukan dan terperangkap pada jaring nelayan. Sehingga nelayan tidak mengetahui bahwa ada perubahan status pada dugong, yakni menjadi hewan yang dilindungi. Status tersebut menyebabkan dugong tidak boleh lagi dikonsumsi dan diperjual belikan, sehingga ketika nelayan menemukan dugong terperangkap pada jaringnya baik dalam keadaan hidup ataupun mati harus dilaporkan kepada pihak yang berwenang agar dilakukan tindakan. Pada bulan Mei tahun 2019 salah seorang nelayan Kampung Kelam Pagi menemukan dugong yang dalam keadaan mati terperangkap pada jaringnya. Nelayan ini kemudian memotong dan menjualnya kepada masyarakat sekitar. Nelayan yang menjual ini di laporkan oleh pihak BPSPL ke polisi untuk segera di tindak, karena telah melakukan tindak pidana sesuai Pasal 21 ayat (2) Undang-Undang tentang Keanekaragaman Hayati.

Berdasarkan permasalahan tersebut maka identifikasi masalah yang akan dibahas diantaranya bagaimana penegakan hukum terhadap kasus penjualan dugong menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Sumberdaya Alam Hayati dan ekosistemnya Pasal 21 ayat (2) yang terjadi di desa Kelam Pagi Pulau Dompok serta bagaimana seharusnya penegakan hukum dalam menanggulangi tindak pidana di bidang Konsevasi Sumber Daya Alam Hayati agar dapat Berjalan efektif. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Bagaimana Penegakan Hukum Terhadap Penerapan Pasal 21 ayat (2) dan mengetahui bagaimana cara efektif agar tidak terjadi tindak pidana terhadap penjualan dugong sebagai satwa langka baik dalam keadaan hidup maupun mati.

² Sjafrie, Nurul Dhewani Mirah. "Kandungan Energi Lamun Desa Berakit dan Desa Pengudang Pulau Bintan Untuk Mendukung Keberadaan Dugong (Dugong Dugon)." *Widyaset* 4 (2) 2018: 113- 112.

³ Juraij. Bengen, Dietriech G dan Kawaroe, Mujizat. "Keanekaragaman Jenis Lamun Sebagai Sumber Pakan Dugong Dugon Pada Desa Busung Bintan Utara Kepulauan Riau." *Omni-Akuatika* Vol. XIII (19) 2014: 71.

⁴ Hasil wawancara dengan Nelayan Desa Kelam Pagi, 1 juli 2021.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian dalam penelitian sosiologis dengan yuridis empiris dan dapat disebut pula dengan penelitian lapangan, yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya di masyarakat⁵. Fokus penelitian ini adalah bentuk penegakan hukum dan yang dilakukan oleh penegak hukum agar hukum bisa berjalan efektif. Pendekatan masalah pada penelitian ini yakni dengan melakukan penelitian peraturan hukum dan sosial masyarakat. Dengan pendekatan konseptual (*concept approach*) dan pendekatan undang-undang (*statute approach*). Pengumpulan data pendekatan peraturan perundang-undangan dan sosial masyarakat, melalui kepustakaan dan melakukan wawancara kepada masyarakat Kampung Kelam Pagi dan Balai Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut (BPSPL Padang Satker Tanjungpinang). Narasumber lain yang dapat memberikan keterangan atau pendapat berdasarkan kompetensi ilmu maupun profesi yang dimiliki. Analisis data dengan yuridis kualitatif, lokasi penelitian di Kampung Kelam Pagi.

PEMBAHASAN

Penegakan Hukum Terhadap Kasus Penjualan Dugong Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya Pasal 21 ayat (2) yang Terjadi di Desa Kelam Pagi Pulau Dompok

Penegakan Hukum merupakan suatu langkah yang harus dilakukan untuk menjaga agar tercipta ketertiban umum dan keadilan yang jelas pada masyarakat sesuai dengan aturan yang berlaku. Penegakan Hukum dalam sanksi pidana Pasal 21 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistem ini dilakukan oleh Balai Konservasi Sumberdaya Daya Alam (BKSDA), merupakan unit pelaksana teknis setingkat eselon III (atau eselon II untuk balai besar) di bawah Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia. Instansi ini di antaranya bertugas untuk mengelola kawasan-kawasan konservasi, khususnya hutan-hutan, suaka margasatwa, cagar alam atau disebut suaka alam dan taman wisata alam. Selain itu BKSDA mengawasi dan memantau peredaran tumbuhan dan juga bertanggung jawab terhadap satwa yang dilindungi di wilayahnya, termasuk pula memantau upaya-upaya penangkaran dan pemeliharaan tumbuhan dan satwa dilindungi oleh perorangan, perusahaan, dan lembaga-lembaga konservasi terkait⁶.

Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam mengalami perubahan nama menjadi Direktorat Jenderal Konservasi Alam dan Ekosistem berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.18/Menlhk-II/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. yang mempunyai tugas menyelenggarakan

⁵ Waluyo, Bambang. Penelitian Hukum Dalam Praktek. Jakarta: Sinar Grafika, 2002. hlm.16.

⁶ Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem KLHK. *Struktur Organisasi Direktorat Jenderal KSDAE*. Accessed Juli 2021. <http://ksdae.menlhk.go.id/struktur-organisasi.html>

perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan konservasi sumber daya alam dan ekosistemnya, dengan fungsi:

- a. perumusan kebijakan di bidang penyelenggaraan pengelolaan taman nasional dan taman wisata alam, pembinaan pengelolaan taman hutan raya, pengelolaan, cagar alam, suaka margasatwa serta taman buru, konservasi keanekaragaman hayati spesies dan genetik baik In Situ maupun Ex Situ, pemanfaatan jasa lingkungan dan kolaborasi pengelolaan kawasan, dan pengelolaan ekosistem esensial;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang penyelenggaraan pengelolaan taman nasional dan taman wisata alam, pembinaan pengelolaan taman hutan raya, pengelolaan cagar alam, suaka margasatwa serta taman buru, konservasi keanekaragaman hayati spesies dan genetik baik In Situ maupun Ex Situ, pemanfaatan jasa lingkungan dan kolaborasi pengelolaan kawasan, dan pengelolaan ekosistem esensial;
- c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penyelenggaraan pengelolaan taman nasional dan taman wisata alam, pembinaan pengelolaan taman hutan raya, pengelolaan cagar alam, suaka margasatwa serta taman buru, konservasi keanekaragaman hayati spesies dan genetik baik In Situ maupun Ex Situ, pemanfaatan jasa lingkungan dan kolaborasi pengelolaan kawasan, dan pengelolaan ekosistem esensial;
- d. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan pengelolaan taman nasional dan taman wisata alam, pembinaan pengelolaan taman hutan raya, pengelolaan cagar alam, suaka margasatwa serta taman buru, konservasi keanekaragaman hayati spesies dan genetik baik In Situ maupun Ex Situ, pemanfaatan jasa lingkungan dan kolaborasi pengelolaan kawasan, dan pengelolaan ekosistem esensial;
- e. pemberian bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan penyelenggaraan pengelolaan taman nasional dan taman wisata alam, pembinaan pengelolaan taman hutan raya, pengelolaan cagar alam, suaka margasatwa serta taman buru, konservasi keanekaragaman hayati spesies dan genetik baik In Situ maupun Ex Situ, pemanfaatan jasa lingkungan dan kolaborasi pengelolaan kawasan, dan pengelolaan ekosistem esensial di daerah;
- f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pengelolaan taman nasional dan taman wisata alam, pembinaan pengelolaan taman hutan raya, pengelolaan cagar alam, suaka margasatwa serta taman buru, konservasi keanekaragaman hayati spesies dan genetik baik In Situ maupun Ex Situ, pemanfaatan jasa lingkungan dan kolaborasi pengelolaan kawasan, dan pengelolaan ekosistem esensial;
- g. pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan ekosistem; dan

h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.⁷

Indonesia melindungi dugong dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1999 dan Permen LHK Nomor 20 Tahun 2018. Selain itu oleh IUCN dugong digolongkan kedalam spesies vulnerable to extinction atau retan punah serta masuk kedalam appendix I CITES yang berarti spesies ini dilarang untuk diperdagangkan dalam bentuk apapun⁸. Nelayan desa kelam pagi Tanjungpinang kepulauan riau dengan tidak memiliki pengetahuan yang cukup tentang aturan tersebut telah menjual ikan dugong, dengan kronologis kejadian yaitu Bujang yang berprofesi sebagai nelayan. Bapak Bujang menjelaskan bahwa dirinya memasang jaring di perairan di depan kampungnya pada tanggal 17 Mei 2019 pukul 15.00 WIB, pada keesokan harinya dia mendapatkan dugong tersebut di jaring miliknya dan dibawa ke darat pada pukul 07.30 WIB. Sesampainya di darat, beliau langsung menghubungi warga sekitar untuk membantunya memotong dugong itu. Beliau juga memberikan informasi bahwa memang mahasiswa dan Dosen UMRAH telah melarangnya, dengan alasan dugong tersebut adalah rezeki untuknya, beliau tetap memotong dugong itu⁹.

Pada Pukul 13.45 WIB Tim BPSPL bersama PSDKP, DLH Kota Tanjungpinang, dan Yayasan Ecology membawa Bapak Bujang bersama Lurah Dompok dan Ketua RT menuju POLAIRUD POLRES Tanjungpinang untuk dimintai keterangan. Tim BPSPL bersama PSDKP dan DLH menceritakan kronologisnya kepada POLAIRUD mulai dari awal hingga akhir. Pukul 15.30 WIB Tim BPSPL dan PSDKP bersama Bapak Bujang, Lurah Dompok dan Ketua RT diminta untuk ke Polres bagian reskrim atas komunikasi sebelumnya dengan kasat reskrim disarankan pelaku dibawa ke bagian Pidana Umum (Pidum) untuk memberikan keterangan kembali perihal kejadian ini. Setibanya di Polres, Tim BPSPL dan PSDKP dimintai keterangan terlebih dahulu mengenai kronologis dan terkait Undang-Undang mana yang berlaku untuk kasus tersebut. BPSPL menyarankan bahwa kasus tersebut terkena Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi, namun undang-undang tersebut menjelaskan bahwa yang berwenang adalah Kehutanan dan Polisi. Sehingga jika kasus tersebut diperkarakan maka KKP hanya dapat melimpahkan kasus ini ke Kepolisian dan akan ditindaklanjuti.

Namun banyak pertimbangan-pertimbangan seperti keadaan ekonomi pelaku, barang bukti yang belum dikumpulkan, dan lain-lain. Setelah berdiskusi panjang, maka diputuskan kasus ini ditunda hingga hari senin, 20 Mei 2019 dikarenakan keterbatasan waktu. Pada senin, 20 Mei 2019 pukul 10.45 WIB Tim BPSPL Padang berkoordinasi kembali dengan Polres, dari hasil diskusi keluarlah 2 opsi saran dari kepolisian, yaitu:

⁷ Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem KLHK. *Sejarah Konservasi Sumber Daya Alam*. Accessed Juli 2021. <http://ksdae.menlhk.go.id/sejarah-ksdae.html>.

⁸ Tempo.com. Dugong Hewan Penyeimbang Ekosistem Laut yang Terancam Punah. Accessed Juli 2021. <https://tekno.tempo.co/read/1467562/dugong-hewan-penyeimbang-ekosistem-laut-yang-terancam-punah>

⁹ Wawancara dengan Pelaku penjual Dugong di Kampung Kelam Pagi.

- a. BPSPL membuat surat pengaduan kepada polisi perihal surat aduan terkait kegiatan untuk Dasar Pulbaket kepolisian
- b. BPSPL berkoordinasi dengan BKSDA untuk menaikkan perkara tersebut menjadi lidik oleh PPNS BKSDA¹⁰

Berdasarkan wawancara dengan pihak Balai Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut, bahwa untuk permasalahan dugong adalah wewenang Pihak BKSDA, pihak BPSPL hanya sebagai Pihak pelapor saja, untuk tindakan selanjutnya merupakan wewenang BKSDA. Dugong atau nama lainnya duyung di kategorikan sebagai mamalia yang dilindungi dalam Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan jenis tumbuhan dan satwa, Peraturan ini turunan dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistem. Kewenangan dalam penegakan sanksi pidana ada pada balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) di bawah kementerian Lingkungan Hidup dan kehutanan.

Ketika terjadi tindak pidana terhadap hewan dugong maka seharusnya yang menjadi pelapornya adalah pihak BKSDA sebagai perwakilan dari kementerian Lingkungan Hidup dan kehutanan. Dalam Pasal 3 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: 02/MenhutII/2007 Tentang organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Sumber Daya Alam adalah Tugas Pokok dan Fungsi Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) yang menyebutkan tentang penyidikan, perlindungan dan pengamanan hutan, hasil hutan dan tumbuhan dan satwa liar didalam dan diluar kawasan konservasi, kategori klarifikasi satwa langka adalah sebagai berikut:¹¹

- a. Habitatnya yaris Punah, tingkat kritis atau telah menjadi sempit sehingga jumlahnya dalam keadaan kritis.
- b. Mengarah Kepunahan, yakni populasinya merosot akibat eksploitasi yang berlebihan dan kerusakan habitatnya.
- c. akibat faktor alam ataupun manusia, populasinya telah berkurang banyak

Daerah dampak bukan merupakan daerah konservasi dugong, dikarenakan dugong adalah hewan mamalia yang memakan lamun dengan kandungan energi $8,61E+11$ Joule yang berjenis *Thalassia hemprichii* dan *Halodule uninervis*. Marsh et al.¹² menyatakan bahwa dugong juga memakan tumbuhan yang masih muda dari jenis *Enhalus acoroides* dan jenis lamun lainnya. Desa Pengudang dan Berakit memiliki lamun dalam kondisi baik. Hewan ini kerap terperangkap oleh jaring nelayan dan terlihat pada musim Utara (Desember-Februari) atau, berdasarkan data¹³.

¹⁰ Balai Pengelolaan SD Pesisir dan Laut Padang Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut. *Dugong Terjerat Jaring Nelayan di Kampung Kelam Pagi, Dompok, Tanjung Pinang*. Accesed Juli 2021. <https://kkp.go.id/djprl/bpsplpadang/artikel/11013-dugong-terjerat-jaring-nelayan-di-kampung-kelam-pagi-dompok-tanjungpinang-18-05-2019>.

¹¹ Marpaung, Leden. *Tindak Pidana Terhadap Hasil Hutan dan Satwa*. Surabaya: Erlangga Press, 1995. hlm. 49.

¹² Nontji, A., T. E. Kuriandewa, E. Hariyadi. *National Review of Dugong and Seagrass: Indonesia*. Indonesia: UNEP Project. 2012.

¹³ Sjafrie, Nurul Dhewani Mirah. "Kandungan Energi Lamun Desa Berakit dan Desa Pengudang Pulau Bintan Untuk Mendukung Keberadaan Dugong (Dugong Dugon)." *Widyariset* 4 (2): 113-122.

Berdasarkan data di atas maka di tetapkan daerah konservasi dugong ada didaerah tersebut, ketika suatu daerah di masukan dalam konservasi, maka masyarakat sekitar diberi pengetahuan dan banyak dilakukan penyuluhan tentang satwa tersebut. Masyarakat daerah pengudang dan berakit sudah paham akan situasi akan dugong dan pola hidup dugong, berbeda di daerah pesisir yang bukan daerah konservasi, ketidak pamahaman ini yang menimbulkan ketidak sengajaan atau dikarenakan ketidak tahunnya maka masyarakat melakukan tindakan diluar aturan yang telah ditetapkan, sehingga untuk penegakan hukum sebaiknya menggunakan pendekatan kemasyarakatan untuk kasus yang baru terjadi. Sebagai peringatan.

Tujuan dari Penegakan hukum ini bisa terujud yaitu suatu usaha untuk menanggulangi kejahatan secara rasional, memenuhi rasa keadilan dan berdaya guna. Dalam rangka menanggulangi kejahatan terhadap berbagai sarana sebagai reaksi yang dapat diberikan kepada pelaku kejahatan, dapat diintegrasikan satu dengan yang lainnya berupa sarana pidana maupun non hukum pidan. Apabila sarana pidana dipanggil untuk menanggulangi kejahatan, berarti akan dilaksanakan politik hukum pidana, yakni mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang,¹⁴ Jumlah Dugong di Daerah Lamun dapat terlihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 1
Jumlah Dugong di Daerah Lamun

Jenis Lamun	Potensi Kandungan Energi (Joule)	Frekuensi Makan (Kali)	Jumlah Dugong (Ekor)
<i>Thalassia Hemprichii</i>	1,89E +11	9.138-15.632	102-174
<i>Cymodocea Rotundata</i>	4,31E +10	2.081-3.560	23-40
<i>Cymodocea Serrulata</i>	2,97E+10	1.433-2.451	16-27
<i>Syringodium isoetifolium</i>	4,18E+10	2.020- 3.456	22-38
<i>Halodule uninervis</i>	2,59E+10	1.253- 2.144	14-24
<i>Halodule pinnifolia</i>	3,51E+10	1.698- 2.904	19-32

Sumber: Nurul, 2018

Terpenuhi unsur penegakan hukum dalam penegakan Tindakan Pidana penjualan dugong di desa kelam pulau dampak

- a. Kepastian hukum (*rechtssicherheit*); dengan datangnya aparat kepolisian dan pihak konservasi ke lokasi kejadian dan melakukan penyidikan terhadap tindak pidana

¹⁴ Arief, Barda Nawawi. *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara*. Yogyakarta: Genta Publishing, 2010. hlm. 109.

penjualan dugong adalah bentuk Kepastian hukum terhadap hewan yang dilindungi dan merupakan perlindungan yustisiabel terhadap tindakan sewenang-wenang.

- b. Kemanfaatan (*zweckmassigkeit*); ketika aparat kepolisian dan balai konservasi melakukan penyidikan membuat masyarakat sadar bahwa dugong adalah hewan yang dilindungi, dan keberadaanya baik hidup maupun mati tidak boleh di manfaatkan kecuali untuk penelitian oleh pihak yang memiliki izin, sehingga kedepannya masyarakat tidak melakukan lagi.
- c. Keadilan (*gerechtigkeit*); ketika kepolisian dan pihak konservasi mengambil langkah tidak melanjutkan perkara ke penyelidikan namun hanya dengan memberikan efek jera, maka keadilan untuk masyarakat yang tidak mengetahui tentang dugong sebagai hewan yang dilindungi adalah hal yang tepat. Disamping itu Kampung Kelam Pagi bukan merupakan wilayah konservasi sehingga pengetahuan masyarakat tentang dugong sangat minim.

Ketika Penegakan hukum adalah rasa adil antara nilai-nilai, keadaan-keadaan dan pola perilaku nyata, yang bertujuan untuk mencapai kedamaian,. Subyek dalam penegakan hukum adalah subjek hukum dalam setiap hubungan hukum, menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum. Obyek dalam penegakan hukum itu mencakup pula nilai-nilai keadilan yang terkandung di dalamnya baik aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Sehingga rasa adil yang dirasakan masyarakat dampak terhadap pemberhentian kasus ini merupakan penegakan hukum yang telah terlaksana dengan baik.

Maka langkah yang tepat ketika Aparat Penegak hukum dan Balai konservasi melakukan pendekatan kepada masyarakat untuk tidak menghukum kesalahan yang dilakukan oleh masyarakat awam secara pidana. Hal ini disebabkan oleh kesalahan dan kurangnya peran pihak konservasi yang ada di Kepulauan Riau dalam mengedukasi masyarakat tentang hewan yang dilindungi dan aturan yang mengaturnya baik pemberian sanksi pidana atau perdata. Peristiwa ini juga baru satu kali dilakukan oleh masyarakat karena ketidak tahuan mereka. Disamping itu dugong yang dijual bukan merupakan hasil tangkapan yang di sengaja, namun dugong yang masuk terperangkap pada jaring nelayan.

Dugong Merupakan Hewan yang dilindungi dikarenakan merupakan spesies langka yang sering diburu. kondisi Dugong yang sering ditemukan saat ini adalah:

- a. Perburuan skala lokal dan pemanfaatan langsung bagian tubuh Dugong
- b. Terjaring atau terperangkap di alat tangkap (sero, keramba, dll.) milik nelayan
- c. Tertabrak kapal wisata dan kapal nelayan

- d. Serta penangkapan untuk diperjualbelikan daging atau bagian tubuhnya seperti taring dan air matanya.¹⁵

Jika tidak dilakukan perlindungan dengan aturan hukum yang keras, maka dugong ini kan punah. Oleh sebab itu sanksi pidana yang diberikan dalam pengaturannya harus ditegakkan oleh para penegak hukum.

Penanggulangan Tindak Pidana di Bidang Konsevasi Sumber Daya Alam Hayati

Dugong (Duyung) merupakan hewan mamalia yang melahirkan anak hanya satu ekor dalam satu masa kehamilan. Masa menyusui dijalani selama 14-18 bulan dengan masa pengasuhan berkisar antara 3-7 tahun. Betina mencapai dewasa pada umur 17 tahun, sedangkan jantan mencapai dewasa setahun lebih cepat, tingkat kelahiran duyung tergolong sangat rendah yaitu hanya 5 % per tahun.¹⁶

G.P. Hoefnagels menggambarkan ruang lingkup upaya penanggulangan kejahatan (*criminal policy*) sebagai berikut:

- a. penerapan hukum pidana (*criminal law application*);
- b. pencegahan tanpa pidana (*prevention without punishment*), dan;
- c. mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan lewat media massa (*influencing view society on crime and punishment/ mass media*).

Penerapan hukum pidana (*criminal law application*) merupakan salah satu upaya penanggulangan kejahatan. Termasuk pada penanggulangan kejahatan penjualan dugong sebagai satwa yang dilindungi. Sanksi pidana sebenarnya bukan sebuah metode yang baru, melainkan cara yang paling tua, setua peradaban manusia sendiri. Bahkan, ada yang secara ekstrem menyebutkannya sebagai "*older philosophy of crime control*"¹⁷

Pencegahan tanpa pidana, yang mana bisa di buat aturan daerah tentang perlindungan satwa yang dilindungi, sehingga ada campur tangan pemerintah dari tingkat atas sampai bawah yang memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat, mereka bisa menjadi penyampai berita yang baik tentang perda satwa yang dilindungi sehingga membuat masyarakat lebih terbiasa. Untuk mempengaruhi masyarakat peran pemerintah sangat erat karena kedekatan mereka ke masyarakat, membuat poster, memasukan keberita dimedia lokal atau melakukan pendekatan dengan sesering mungkin seperti sosialisasi.

Penegakan hukum bermanfaat mewujudkan kepastian hukum dan keadilan. Penegakan hukum menyesuaikan nilai-nilai, keadaan-keadaan dan pola perilaku nyata yang ada di Kampung Kelam Pagi, yang bertujuan untuk mencapai kedamaian. Sangat penting bagi aparat

¹⁵ WWF Indonesia. *Informasi mengenai dugong*. Accessed Juli 2021. <https://www.wwf.id/spesies/dugong>, diakses Agustus 2020.

¹⁶ Priosambodo, Dody. Nurdin, Nadiarti dan Amr, Khairul. "Penampakan Duyung (Dugong Sighting) Di Kepulauan Spermonde Sulawesi Selatan." *Spermonde: Jurnal Ilmu Kelautan* 3(1) 2017: 25.

¹⁷ Nawawi Arief, Barda. *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Dengan Pidana Penjara*. Semarang: Genta Publishing. 2010.

penegak hukum dan Balai konservasi melakukan pendekatan kepada masyarakat untuk tidak menghukum kesalahan yang dilakukan oleh masyarakat awam secara pidana. Pencegahan tanpa pidana peran pihak konservasi yang ada di Kepulauan Riau dalam mengedukasi masyarakat tentang hewan yang dilindungi dan aturan yang mengaturnya baik pemberian sanksi pidana atau perdata. Hasil penelitian oleh D.M.S.S. Karunarathna, M.A.J.S. Navaratne, W.P.N. Perera & V.A.P. Samarawickrama bahwa:¹⁸

“Environmental education and awareness: A well-planned and targeted program has to be carried out among local communities on the need to conserve the Dugong, and other marine mammals, reptiles (i.e., turtles, sea snakes) and coral reef fish in the area. Such a good programme should be targeted at discouraging local communities from consuming Dugong meat”

Pentingnya pendidikan dan kesadaran menjaga lingkungan untuk masyarakat melestarikan Dugong, dan mencegah masyarakat mengkonsumsi daging dugong. Sehingga tindak pidana menjual dugong sebagai hewan yang dilindungi. Ketika dugong masuk terperangkap pada jaring nelayan tidak akan menjual satwa yang dilindungi tersebut namun mengembalikannya ke habitatnya dan memberikan kepada pihak yang berwenang.

PENUTUP

Kesimpulan

Penegakan hukum untuk satwa dilindungi spesies dugong dilakukan oleh penyidik PPNS BKSDA sesuai amanat dalam Pasal 3 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Sumber Daya Alam tentang Tugas Pokok Dan Fungsi Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA). Penegakan hukum yang dilakukan terhadap tindak pidana penjualan dugong sudah dilakukan dengan benar oleh aparat penegak hukum dan balai konservasi yang ada di Kota Tanjungpinang, dengan hanya memberikan efek jera kepada masyarakat yang melakukannya, sehingga tidak ada lagi niat masyarakat untuk melakukan perbuatan tersebut secara sengaja. Pemanggilan penyidikan ke kantor kepolisian sudah membuat masyarakat merasa takut, sehingga tujuan dari penegakan hukum sudah tercapai yaitu mencapai kedamaian di tengah masyarakat, masyarakat merasakan kepastian, kemanfaatan dan keadilan di tengah masyarakat. Penegakan hukum berdasar obyeknya sudah terlasana dengan baik

Penanggulangan tindak pidana dilakukan Penegakan hukum menyesuaikan nilai-nilai, keadaan-keadaan dan pola perilaku nyata yang ada di Kampung Kelam Pagi, yang bertujuan untuk mencapai kedamaian. Perlu membuat aturan di daerah tentang satwa yang dilindungi, agar bias mengedukasi masyarakat secara berkala bahwa dugong merupakan hewan yang dilindungi terdapat aturan yang mengaturnya baik pemberian sanksi pidana atau perdata.

¹⁸Karunarathna, D.M.S.S. Navaratne, M.A.J.S. Perera, W.P.N. dan Samarawickrama, V.A.P. “Conservation status of the globally Vulnerable Dugong *Dugong dugon* (Müller, 1776)”, *Journal of Threatened Taxa* 3 (1) 2011. (Sirenia: Dugongidae) in the coastal waters of Kalpitiya area in Sri Lanka, <http://threatenedtaxa.org/index.php/JoTT/article/view/1201/2172>.

Upaya penegakan hukum terhadap perdagangan ilegal satwa langka yang dilindungi terus ditegakkan sebagai upaya preventif dan represif kepada para pelaku perdagangan ilegal satwa liar. Peningkatan Sarana dan Prasarana oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta anggaran bagi aparat penegak hukum dalam meningkatkan penegakan hukum perdagangan ilegal satwa liar di Indonesia serta perlunya keterlibatan aktif pemerintahan daerah, masyarakat pesisir pantai kelam pagi dan pihak-pihak lain

Masyarakat memiliki peran besar dalam keterlibatan perdagangan ilegal satwa yang dilindungi masyarakat dapat menghentikan perdagangan ilegal satwa liar antara lain, Jangan membeli satwa liar dilindungi baik dalam keadaan hidup maupun bagian tubuhnya untuk dipelihara, dikonsumsi atau dijadikan hiasan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Arief, Barda Nawawi. *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara*. Yogyakarta: Genta Publishing. 2010;
- . *Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti. 2002;
- Simanjunak, B. *Pengantar Kriminologi Dan Patologi Sosial*. S.I.: S.n. 1981;
- Waluyo, Bambang. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika. 2002;
- M.Husen, Harun. *Kejahatan dan Penegakan Hukum Di Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta. 1990;
- Marpaung, Leden. *Tindak Pidana Terhadap Hasil Hutan dan Satwa*. Surabaya: Erlangga Press. 1995;
- Nontji, A., T. E. Kuriandewa, E. Hariyadi. *National Review of Dugong and Seagrass: Indonesia*. Indonesia: UNEP Project. 2012;
- W. Kusumah, Mulyana. *Kejahatan Dan Penyimpangan*. Jakarta: YLBHI. 1981;
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Pres. 2010;
- Prasetyo, Teguh dan Halim, Abdul. *Politik Hukum Pidana*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2005.

Jurnal/Artikel

- Hendrayadi, Agus. "Membangun wilayah perbatasan diprovinsi Kepulauan Riau (Mencari Solusi Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat dipulau pulau terdepan)". *Jurnal Kemudi: Ilmu Pemerintahan Universitas* 4 (1) 2019. <https://ojs.umrah.ac.id/index.php/kemudi/article/view/1305>;
- Karunarathna, D.M.S.S. Navaratne, M.A.J.S. Perera, W.P.N. dan Samarawickrama, V.A.P. "Conservation status of the globally Vulnerable Dugong Dugong dugon (Müller, 1776)", *Journal of Threatened Taxa* 3 (1) 2011. (Sirenia: Dugongidae) in the coastal waters of Kalpitiya area in Sri Lanka, <http://threatenedtaxa.org/index.php/JoTT/article/view/1201/2172>;

Priosambodo, Dody. Nurdin, Nadiarti dan Amr, Khairul. "Penampakan Duyung (Dugong Sighting) Di Kepulauan Spermonde Sulawesi Selatan." *Spermonde: Jurnal Ilmu Kelautan* 3 (1) 2017;

Sjafrie, Nurul Dhewani Mirah. "Kandungan Energi Lamun Desa Berakit dan Desa Pengudang Pulau Bintang Untuk Mendukung Keberadaan Dugong (Dugong Dugon)." *Widyariset* 4 (2) <https://widyariset.pusbindiklat.lipi.go.id/index.php/widyariset/article/view/755>.

Peraturan Perundang-undangan

Undang Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistem;

Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.18/Menlhk-II/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;

Peraturan Meteri Kehutanan Nomor 02/MenhutII/2007 Tentang organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Sumber Daya Alam;

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa.

Sumber Lain:

Balai Pengelolaan SD Pesisir dan Laut Padang Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut. *Dugong Terjerat Jaring Nelayan di Kampung Kelam Pagi, Dompak, Tanjung Pinang*. Accessed Juli 2021. <https://kkp.go.id/djprl/bpsplpadang/artikel/11013-dugong-terjerat-jaring-nelayan-di-kampung-kelam-pagi-dompak-tanjungpinang-18-05-2019>;

Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem KLHK. *Sejarah Konservasi Sumber Daya Alam*. Accessed Juli 2021. <http://ksdae.menlhk.go.id/sejarah-ksdae.html>;

Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem KLHK. *Struktur Organisasi Direktorat Jenderal KSDAE*. Accessed Juli 2021. <http://ksdae.menlhk.go.id/struktur-organisasi.html>;

Harian Kepri. Gara-Gara Ikan Duyung Dipotong Warga BPSPL Laporan Polisi. Accessed Juli 2021. <http://www.hariankepri.com/gara-gara-ikan-duyung-dipotong-potong-warga-bpspl-lapor-polisi>;

Konservasi dan Keanekaragaman Hayati Laut KKP. *Dugong dan Habitatnya Perlu Perhatian yang mendesak*. Accessed Juli 2021 <http://kkji.kp3k.kkp.go.id/>;

Puslit Oseonografi LIPI. *Dugong*. Accessed Juni 2021 <http://oseanografi.lipi.go.id/datakolom/Dugong>;

Putrikirana, Amyra. 2018. "Studi Pustaka Karakteristik Biologis Dan Medis Dugong (Dugong Dugon) Sebagai Satwa Konservasi". dalam thesis yang diakses melalui: <https://repository.ipb.ac.id/> Studi Pustaka Karakteristik Biologis Dan Medis Dugong (Dugong Dugon) Sebagai Satwa Konservasi;

Tempo.com. Dugong Hewan Penyeimbang Ekosistem Laut yang Terancam Punah. Accesed Juli 2021. <https://tekno.tempo.co/read/1467562/dugong-hewan-penyeimbang-ekosistem-laut-yang-terancam-punah>;

WWF Indonesia. *Informasi mengenai dugong*. Accesed Juli 2021. <https://www.wwf.id/spesies/dugong>, diakses Agustus 2020.